



P U T U S A N
Nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Wahyu Noto Utomo Bin Alm M Efendi;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 13 Agustus 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kemasan RT. 002 RW. 006 Ds. Sentonorejo
Kec. Trowulan Kab. Mojokerto atau yang sekarang
bertempat tinggal di Dsn, Penanggalan
Ds. Dukuhdimoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Rezki Setiawan Bin Alm Ardianto Laksono;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 02 Desember 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. / Ds. Nglebak RT. 001 RW. 001 Kec. Barend
Kab. Jombang atau yang sekarang bertempat tinggal
di Dsn. Penanggalan RT. 003 RW. 003 Dukuhdimoro
Kec. Mojoagung Kab. Jombang.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2023;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 06 Agustus 2023 sampai dengan 04 Oktober 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Wahyudi, S.H., beralamat di Jalan Gusdur pertokohan simpang tiga blok B No, 17 Jombang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN.Jbg tanggal 13 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 07 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 07 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU NOTO UTOMO Bin Alm M. EFENDI** dan terdakwa **REZKI SETIAWAN Bin Alm. ARDIANTO LAKSONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo, Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAHYU NOTO UTOMO Bin Alm M. EFENDI** dan terdakwa **REZKI SETIAWAN Bin Alm. ARDIANTO LAKSONO** dengan pidana penjara selama: 8 (delapan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Denda sebesar Rp1.000.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam yang didalamnya berisi 12(Dua Belas) klip plastic berisi shabu dengan berat masing masing berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,09 gram, berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,11 gram, berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,13 gram, berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,13 gram, berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,13 gram, berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,13 gram, berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,13 gram, berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,13 gram, berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,13 gram, berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,13 gram, berat kotor 0,39 gram berat bersih 0,15 gram, dan berat kotor 0,39 gram berat bersih 0,15 gram;
 - (DIRMAPAS UNTUK NEGARA);
 - 1(satu) buah HP merek oppo warna hitam dengan nomor simcard (206)970-5281 dan 085773691049;
 - 1(satu) buah HP merek sony warna putih dengan nomor simcard 085731752856;
 - (DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN);
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **WAHYU NOTO UTOMO Bin Alm. M. EFENDI** bersama-sama dengan terdakwa **REZKI SETIAWAN Bin Alm. ARDIANTO**

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



LAKSONO pada hari Senin, 23 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan raya Ds. Trowulan Kec. Trowulan Kab. Mojokerto atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana Terdakwa diketemukan dan ditahan di wilayah Jombang dan seluruh saksi berdomisili di wilayah Jombang yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini, telah melakukan “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari penyidikan pihak kepolisian Polres Jombang diperoleh informasi terkait dengan kegiatan peredaran gelap narkotika, kemudian Saksi REZA BAKHTIAR dan Saksi AFIF TEGUH PRASTIYA beserta tim melakukan pemeriksaan di lokasi dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa WAHYU NOTO UTOMO Bin Alm. M. EFENDI serta terdakwa REZKI SETIAWAN Bin Alm. ARDIANTO LAKSONO pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 14.00 wib di sebuah tempat bilyard yang beralamat di Dsn. Penanggalan Ds. Dukudihmoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa WAHYU NOTO UTOMO Bin Alm. M. EFENDI serta terdakwa REZKI SETIAWAN Bin Alm. ARDIANTO LAKSONO, Saksi REZA BAKHTIAR dan Saksi AFIF TEGUH PRASTIYA beserta tim melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti berupa berupa :

1(satu) buah bungkus rokok gudang garam yang didalamnya berisi 12(Dua Belas) klip plastic berisi shabu dengan berat masing masing berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,09 gram, berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,11 gram, berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,13 gram, berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,13 gram, berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,13 gram, berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,13 gram, berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,13 gram, berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,13 gram, berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,13 gram, berat kotor 0,39 gram berat bersih 0,15 gram, dan berat kotor 0,39 gram berat bersih 0,15 gram;

1(satu) buah HP merek oppo warna hitam dengan nomor simcard (206)970-5281 dan 085773691049;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) buah HP merek sony warna putih dengan nomor simcard 085731752856;

Yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa WAHYU NOTO UTOMO Bin Alm. M. EFENDI serta terdakwa REZKI SETIAWAN Bin Alm. ARDIANTO LAKSONO, selanjutnya terdakwa WAHYU NOTO UTOMO Bin Alm. M. EFENDI bersama dengan terdakwa REZKI SETIAWAN Bin Alm. ARDIANTO LAKSONO beserta barang bukti dibawa menuju Polres Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa WAHYU NOTO UTOMO Bin Alm. M. EFENDI bersama dengan terdakwa REZKI SETIAWAN Bin Alm. ARDIANTO LAKSONO menjual narkoba jenis sabu berawal pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 21.00 wib terdakwa WAHYU NOTO UTOMO Bin Alm. M. EFENDI membeli narkoba jenis sabu dari saudara SANTOSO (DPO) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara di ranjau di pinggir jalan raya Ds. Trowulan Kec. Trowulan Kab. Mojokerto, setelah mendapatkan sabu pesannya terdakwa WAHYU NOTO UTOMO Bin Alm. M. EFENDI kemudian membagi sabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) plastic klip paket supra;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 11.00 wib terdakwa WAHYU NOTO UTOMO Bin Alm. M. EFENDI menitipkan 7 (tujuh) plastic klip berisi sabu kepada terdakwa REZKI SETIAWAN Bin Alm. ARDIANTO LAKSONO sambil meminta kepada terdakwa REZKI SETIAWAN Bin Alm. ARDIANTO LAKSONO untuk mengantar sabu yang telah ditipkan tersebut secara ranjau setiap ada pembelian sabu melalui terdakwa WAHYU NOTO UTOMO Bin Alm. M. EFENDI, selanjutnya terdakwa REZKI SETIAWAN Bin Alm. ARDIANTO LAKSONO berhasil mengantarkan 6 (enam) paket sabu milik terdakwa WAHYU NOTO UTOMO Bin Alm. M. EFENDI dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 11.00 wib terdakwa REZKI SETIAWAN Bin Alm. ARDIANTO LAKSONO meranjau sabu pesanan saudara ALAN (DPO) atas perintah dari terdakwa WAHYU NOTO UTOMO Bin Alm. M. EFENDI di pertigaan pinggir jalan Dsn. Penanggalan Ds. Dukudihmoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang sebanyak 1 (satu) plastic klip paket supra seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 15.00 wib terdakwa REZKI SETIAWAN Bin Alm. ARDIANTO LAKSONO meranjau sabu pesanan saudara AGUS (DPO) atas perintah dari terdakwa WAHYU NOTO UTOMO Bin Alm. M. EFENDI di samping sungai Dsn. Penanggalan Ds.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukudihmoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang sebanyak 2 (dua) plastic klip paket supra seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 16.00 wib terdakwa REZKI SETIAWAN Bin Alm. ARDIANTO LAKSONO meranjau sabu pesanan saudara PA'AT (DPO) atas perintah dari terdakwa WAHYU NOTO UTOMO Bin Alm. M. EFENDI di samping sungai Dsn. Penanggalan Ds. Dukudihmoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang sebanyak 2 (dua) plastic klip paket supra seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 22.00 wib terdakwa REZKI SETIAWAN Bin Alm. ARDIANTO LAKSONO meranjau sabu pesanan saudara DOWIR (DPO) atas perintah dari terdakwa WAHYU NOTO UTOMO Bin Alm. M. EFENDI di samping sungai Dsn. Penanggalan Ds. Dukudihmoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang sebanyak 1 (sabu) plastic klip paket supra seharga Rp. 300.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk sisa 1 (satu) plastic klip sabu titipan terdakwa WAHYU NOTO UTOMO Bin Alm. M. EFENDI masih terdakwa REZKI SETIAWAN Bin Alm. ARDIANTO LAKSONO simpan sambil menunggu pentunjuk lokasi ranjauan dari terdakwa WAHYU NOTO UTOMO Bin Alm. M. EFENDI, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 12.00 wib ketika terdakwa WAHYU NOTO UTOMO Bin Alm. M. EFENDI bersama dengan terdakwa REZKI SETIAWAN Bin Alm. ARDIANTO LAKSONO di sebuah tempat bilyard yang beralamat di Dsn. Penanggalan Ds. Dukudihmoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang terdakwa WAHYU NOTO UTOMO Bin Alm. M. EFENDI kembali menitipkan 11 (sebelas) paket sabu kepada terdakwa REZKI SETIAWAN Bin Alm. ARDIANTO LAKSONO, setelah di terima 11 (sebelas) paket sabu tersebut dijamin satu dengan 1 (satu) buah paket sabu yang belum terjual sebelumnya, kemudian paket sabu tersebut terdakwa REZKI SETIAWAN Bin Alm. ARDIANTO LAKSONO simpan di bawah lantai dekat meja bilyard tidak lama berselang petugas dari Polres Jombang datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa WAHYU NOTO UTOMO Bin Alm. M. EFENDI dan terdakwa REZKI SETIAWAN Bin Alm. ARDIANTO LAKSONO untuk dibawa ke Polres jombang guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Nomor : R/1181/I/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 08 Pebruari 2023 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 00969/NNF/2023 tanggal 07 Pebruari 2023 yang menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,097 gram

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor barang bukti : 02252/2023/NNF milik Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dalam melakukan aktifitasnya dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa WAHYU NOTO UTOMO Bin Alm. M. EFENDI dan Terdakwa REZKI SETIAWAN Bin Alm. ARDIANTO LAKSONO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa WAHYU NOTO UTOMO Bin Alm. M. EFENDI bersama-sama dengan terdakwa REZKI SETIAWAN Bin Alm. ARDIANTO LAKSONO pada hari Rabu, 25 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di sebuah tempat bilyard yang beralamat di Dsn. Penanggalan Ds. Dukudihmoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari penyidikan pihak kepolisian Polres Jombang diperoleh informasi terkait dengan kegiatan peredaran gelap narkoba, kemudian Saksi REZA BAKHTIAR dan Saksi AFIF TEGUH PRASTIYA beserta tim melakukan pemeriksaan di lokasi dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa WAHYU NOTO UTOMO Bin Alm. M. EFENDI serta terdakwa REZKI SETIAWAN Bin Alm. ARDIANTO LAKSONO pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 14.00 wib di sebuah tempat bilyard yang beralamat di Dsn. Penanggalan Ds. Dukudihmoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa WAHYU NOTO UTOMO Bin Alm. M. EFENDI serta terdakwa REZKI SETIAWAN Bin Alm. ARDIANTO LAKSONO, Saksi REZA

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKHTIAR dan Saksi AFIF TEGUH PRASTIYA beserta tim melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti berupa :

1(satu) buah bungkus rokok gudang garam yang didalamnya berisi 12(Dua Belas) klip plastic berisi shabu dengan berat masing masing berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,09 gram, berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,11 gram, berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,13 gram, berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,13 gram, berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,13 gram, berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,13 gram, berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,13 gram, berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,13 gram, berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,13 gram, berat kotor 0,39 gram berat bersih 0,15 gram, dan berat kotor 0,39 gram berat bersih 0,15 gram;

1(satu) buah HP merek oppo warna hitam dengan nomor simcard (206)970-5281 dan 085773691049;

1(satu) buah HP merek sony warna putih dengan nomor simcard 085731752856;

Yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa WAHYU NOTO UTOMO Bin Alm. M. EFENDI serta terdakwa REZKI SETIAWAN Bin Alm. ARDIANTO LAKSONO, selanjutnya terdakwa WAHYU NOTO UTOMO Bin Alm. M. EFENDI bersama dengan terdakwa REZKI SETIAWAN Bin Alm. ARDIANTO LAKSONO beserta barang bukti dibawa menuju Polres Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Nomor : R/1181/I/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 08 Pebruari 2023 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 00969/NNF/2023 tanggal 07 Pebruari 2023 yang menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 10,097 gram dengan nomor barang bukti : 02252/2023/NNF milik Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dalam melakukan aktifitasnya dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Terdakwa WAHYU NOTO UTOMO Bin Alm. M. EFENDI dan Terdakwa REZKI SETIAWAN Bin Alm. ARDIANTO LAKSONO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. REZA BAKHTIAR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib ditempat bilyard Dsn. Penanggalan Ds. Dukuhdimoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam didalamnya berisi 12 (dua belas) klip plastic berisi sabu dengan berat masing-masing Berat kotor 0,33 gram dengan berat bersih 0,09 gram, Berat kotor 0,35 gram dengan berat bersih 0,11 gram, Berat kotor 0,37 gram dengan berat bersih 0,13 gram., Berat kotor 0,37 gram dengan berat bersih 0,13 gram, Berat kotor 0,37 gram dengan berat bersih 0,13 gram., Berat kotor 0,37 gram dengan berat bersih 0,13 gram.,Berat kotor 0,37 gram dengan berat bersih 0,13 gram., Berat kotor 0,37 gram dengan berat bersih 0,13 gram, Berat kotor 0,37 gram dengan berat bersih 0,13 gram., Berat kotor 0,39 gram dengan berat bersih 0,15 gram, Berat kotor 0,39 gram dengan berat bersih 0,15 gram, 1 (satu) buah HP Merek Realme warna biru, 1 (satu) buah HP Merek Sony warna putih;
- Bahwa Terdakwa I membeli sabu melalui Sdr. Santoso pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wib dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan raya Ds. Trowulan Kec. Trowulan Kab. Mojokerto dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menitipkan narkoba jenis sabu yang sudah dibeli tersebut kepada Terdakwa II sebanyak 12 (dua belas) klip plastic tersebut kepada Terdakwa dengan maksud apabila ada yang membeli kepada Terdakwa I maka akan diantarkan kepada pembeli melalui Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I menjual sabu kepada beberapa orang melalui Terdakwa II sebagai berikut:
Sdr. Ulam sudah 3 (tiga) kali;
- Pertama pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wib ditempat bilyard sebanyak 1 (satu) klip plastic berisi sabu atau paket supra seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Noto Utomo Bin Alm. M. Efendi menyuruh Terdakwa Rezki Setiawan Bin Alm. Ardianto Laksono untuk mengantarkan barang sabu tersebut;

- Kedua pada hari Jun'at tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wib ditempat bilyard sebanyak 1 (satu) klip plastic berisi sabu atau paket supra seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Wahyu Noto Utomo Bin Alm. M. Efendi menyuruh Terdakwa Rezki Setiawan Bin Alm. Ardianto Laksono untuk mengantarkan barang sabu tersebut;
- Ketiga pada hari Jun'at tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 Wib ditempat pertigaan jalan Dsn Penanggalan Ds.Dukudihmoro Kec. Mojoagung, Kab. Jombang sebanyak 1 (satu) klip plastic berisi sabu atau paket supra seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Wahyu Noto Utomo Bin Alm. M. Efendi menyuruh Terdakwa Rezki Setiawan Bin Alm. Ardianto Laksono untuk mengantarkan barang sabu tersebut;

Agus sudah 2 kali

- Pertama pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 Wib di bawah pohon samping Sungai Dsn. Penanggalan Ds. Dukudihmoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang sebanyak 1 (satu) klip plastic berisi sabu atau paket supra dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dengan cara ranjau atas pesanan di jalan bay pas Mojoagung;
- Kedua pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di bawah pohon samping Sungai Dsn. Penanggalan Ds. Dukudihmoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang sebanyak 2 (dua) klip plastic berisi sabu atau paket supra dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara ranjau atas pesanan ;

Pa'at sudah 2 (dua) yakni;

- Pertama pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib ditempat bilyar Dsn. penanggalan Ds. Dukudihmoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang sebanyak 1 (satu) klip plastic berisi sabu atau paket supra dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Kedua pada hari Selasa 24 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib disamping Sungai Dsn. Penanggalan Ds. Dukudihmoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang sebanyak 2 (dua) klip plastic berisi sabu atau paket supra dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Dowir sudah 2 (dua) yakni;

Pertama pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib ditempat bilyar Dsn. penanggalan Ds. Dukudihmoro Kec. Mojoagung

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Jombang sebanyak 1 (satu) klip plastic berisi sabu atau paket supra dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Kedua pada hari Selasa 24 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 Wib disamping Sungai Dsn. Penanggalan Ds. Dukudihmoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang sebanyak 1 (satu) klip plastic berisi sabu atau paket supra dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa menjual narkoba golongan I jenis sabu untuk menafkahi keluarga dan kehidupan sehari-hari;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

2. AFIF TEGUH PRASTIYA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib ditempat bilyard Dsn. Penanggalan Ds. Dukuhdimoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam didalamnya berisi 12 (dua belas) klip plastic berisi sabu dengan berat masing-masing Berat kotor 0,33 gram dengan berat bersih 0,09 gram, Berat kotor 0,35 gram dengan berat bersih 0,11 gram, Berat kotor 0,37 gram dengan berat bersih 0,13 gram., Berat kotor 0,37 gram dengan berat bersih 0,13 gram, Berat kotor 0,37 gram dengan berat bersih 0,13 gram., Berat kotor 0,37 gram dengan berat bersih 0,13 gram., Berat kotor 0,37 gram dengan berat bersih 0,13 gram., Berat kotor 0,37 gram dengan berat bersih 0,13 gram., Berat kotor 0,37 gram dengan berat bersih 0,13 gram., Berat kotor 0,37 gram dengan berat bersih 0,13 gram., Berat kotor 0,39 gram dengan berat bersih 0,15 gram, Berat kotor 0,39 gram dengan berat bersih 0,15 gram, 1 (satu) buah HP Merek Realme warna biru, 1 (satu) buah HP Merek Sony warna putih;
- Bahwa Terdakwa I membeli sabu melalui Sdr. Santoso pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wib dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan raya Ds. Trowulan Kec. Trowulan Kab. Mojokerto dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menitipkan narkoba jenis sabu yang sudah dibeli tersebut kepada Terdakwa II sebanyak 12 (dua belas) klip plastic tersebut kepada Terdakwa dengan maksud apabila ada yang membeli kepada Terdakwa I maka akan diantarkan kepada pembeli melalui Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menjual sabu kepada beberapa orang melalui Terdakwa II sebagai berikut:

Sdr. Ulam sudah 3 (tiga) kali;

- Pertama pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wib ditempat bilyard sebanyak 1 (satu) klip plastic berisi sabu atau paket supra seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Wahyu Noto Utomo Bin Alm. M. Efendi menyuruh Terdakwa Rezki Setiawan Bin Alm. Ardianto Laksono untuk mengantarkan barang sabu tersebut;

- Kedua pada hari Jun'at tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wib ditempat bilyard sebanyak 1 (satu) klip plastic berisi sabu atau paket supra seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Wahyu Noto Utomo Bin Alm. M. Efendi menyuruh Terdakwa Rezki Setiawan Bin Alm. Ardianto Laksono untuk mengantarkan barang sabu tersebut;

- Ketiga pada hari Jun'at tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 Wib ditempat pertigaan jalan Dsn Penanggalan Ds.Dukudihmoro Kec. Mojoagung, Kab. Jombang sebanyak 1 (satu) klip plastic berisi sabu atau paket supra seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Wahyu Noto Utomo Bin Alm. M. Efendi menyuruh Terdakwa Rezki Setiawan Bin Alm. Ardianto Laksono untuk mengantarkan barang sabu tersebut;

Agus sudah 2 kali

- Pertama pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 Wib di bawah pohon samping Sungai Dsn. Penanggalan Ds. Dukudihmoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang sebanyak 1 (satu) klip plastic berisi sabu atau paket supra dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dengan cara ranjau atas pesanan di jalan bay pas Mojoagung;

- Kedua pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di bawah pohon samping Sungai Dsn. Penanggalan Ds. Dukudihmoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang sebanyak 2 (dua) klip plastic berisi sabu atau paket supra dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara ranjau atas pesanan ;

Pa'at sudah 2 (dua) yakni;

- Pertama pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib ditempat bilyar Dsn. penanggalan Ds. Dukudihmoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang sebanyak 1 (satu) klip plastic berisi sabu atau paket supra dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua pada hari Selasa 24 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib disamping Sungai Dsn. Penanggalan Ds. Dukudihmoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang sebanyak 2 (dua) klip plastic berisi sabu atau paket supra dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Dowir sudah 2 (dua) yakni:

Pertama pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib diempat bilyar Dsn. penanggalan Ds. Dukudihmoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang sebanyak 1 (satu) klip plastic berisi sabu atau paket supra dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Kedua pada hari Selasa 24 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 Wib disamping Sungai Dsn. Penanggalan Ds. Dukudihmoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang sebanyak 1 (satu) klip plastic berisi sabu atau paket supra dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa menjual narkoba golongan I jenis sabu untuk menafkahi keluarga dan kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam yang didalamnya berisi 12(Dua Belas) klip plastic berisi shabu dengan berat masing masing berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,09 gram, berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,11 gram, berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,13 gram, berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,13 gram, berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,13 gram, berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,13 gram, berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,13 gram, berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,13 gram, berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,13 gram, berat kotor 0,39 gram berat bersih 0,15 gram, dan berat kotor 0,39 gram berat bersih 0,15 gram;
- 1(satu) buah HP merek oppo warna hitam dengan nomor simcard (206)970-5281 dan 085773691049;
- 1(satu) buah HP merek sony warna putih dengan nomor simcard 085731752856;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan terkait dengan perkara tindak pidana narkoba yang Terdakwa lakukan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib ditempat bilyard Dsn. Penanggalan Ds. Dukuhdimoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam didalamnya berisi 12 (dua belas) klip plastic berisi sabu dengan berat masing-masing Berat kotor 0,33 gram dengan berat bersih 0,09 gram, Berat kotor 0,35 gram dengan berat bersih 0,11 gram, Berat kotor 0,37 gram dengan berat bersih 0,13 gram., Berat kotor 0,37 gram dengan berat bersih 0,13 gram, Berat kotor 0,37 gram dengan berat bersih 0,13 gram., Berat kotor 0,37 gram dengan berat bersih 0,13 gram., Berat kotor 0,37 gram dengan berat bersih 0,13 gram., Berat kotor 0,37 gram dengan berat bersih 0,13 gram., Berat kotor 0,39 gram dengan berat bersih 0,15 gram, Berat kotor 0,39 gram dengan berat bersih 0,15 gram, 1 (satu) buah HP Merek Realme warna biru, 1 (satu) buah HP Merek Sony warna putih;
- Bahwa Terdakwa I membeli sabu melalui Sdr. Santoso pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wib dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan raya Ds. Trowulan Kec. Trowulan Kab. Mojokerto dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I membeli barang berupa 12 (dua belas) klip sabu dari Sdr. Santoso pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wib dan mengambil secara ranjau dipinggir jalan raya Ds. Trowulan Kec. Trowulan Mojokerto dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) mendapatkan sabu sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I membeli sabu tersebut diatas untuk dijual Kembali dan mendapatkan keuntungan dan hasil penjualan dan Sebagian sabu Terdakwa I konsumsi;
- Bahwa Terdakwa I menitipkan sabu tersebut kepada Terdakwa II sebanyak 12 (dua belas) klip plastic untuk diantarkan sabu kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa I menjual sabu kepada beberapa orang yaitu:
Agus sudah 2 kali
- Pertama pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 Wib di bawah pohon samping Sungai Dsn. Penanggalan Ds. Dukuhdimoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang sebanyak 1 (satu) klip plastic berisi sabu atau paket supra dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dengan cara ranjau atas pesanan di jalan bay pas Mojoagung;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di bawah pohon samping Sungai Dsn. Penanggalan Ds. Dukudihmoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang sebanyak 2 (dua) klip plastic berisi sabu atau paket supra dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara ranjau atas pesanan ;

Pa'at sudah 2 (dua) yakni;

- Pertama pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di tempat bilyar Dsn. penanggalan Ds. Dukudihmoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang sebanyak 1 (satu) klip plastic berisi sabu atau paket supra dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Kedua pada hari Selasa 24 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib disamping Sungai Dsn. Penanggalan Ds. Dukudihmoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang sebanyak 2 (dua) klip plastic berisi sabu atau paket supra dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Dowir sudah 2 (dua) yakni;

Pertama pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di tempat bilyar Dsn. penanggalan Ds. Dukudihmoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang sebanyak 1 (satu) klip plastic berisi sabu atau paket supra dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Kedua pada hari Selasa 24 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 Wib disamping Sungai Dsn. Penanggalan Ds. Dukudihmoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang sebanyak 1 (satu) klip plastic berisi sabu atau paket supra dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I tidak punya izin dalam melakukan jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan terkait dengan perkara tindak pidana narkoba yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib ditempat bilyard Dsn. Penanggalan Ds. Dukuhdimoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam didalamnya berisi 12 (dua belas) klip plastic berisi sabu dengan berat masing-masing Berat kotor 0,33 gram dengan berat bersih 0,09 gram, Berat kotor 0,35 gram dengan berat bersih 0,11 gram, Berat kotor 0,37 gram dengan berat bersih 0,13 gram., Berat kotor

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,37 gram dengan berat bersih 0,13 gram, Berat kotor 0,37 gram dengan berat bersih 0,13 gram., Berat kotor 0,37 gram dengan berat bersih 0,13 gram.,Berat kotor 0,37 gram dengan berat bersih 0,13 gram., Berat kotor 0,37 gram dengan berat bersih 0,13 gram, Berat kotor 0,37 gram dengan berat bersih 0,13 gram., Berat kotor 0,39 gram dengan berat bersih 0,15 gram, Berat kotor 0,39 gram dengan berat bersih 0,15 gram, 1 (satu) buah HP Merek Realme warna biru, 1 (satu) buah HP Merek Sony warna putih;

- Bahwa Terdakwa I membeli sabu melalui Sdr. Santoso pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wib dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan raya Ds. Trowulan Kec. Trowulan Kab. Mojokerto dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa I membeli barang berupa 12 (dua belas) klip sabu dari Sdr. Santoso pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wib dan mengambil secara ranjau dipinggir jalan raya Ds. Trowulan Kec. Trowulan Mojokerto dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) mendapatkan sabu sebanyak 3 (tiga) gram;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I membeli sabu tersebut diatas untuk dijual Kembali dan mendapatkan keuntungan dan hasil penjualan dan Sebagian sabu Terdakwa I konsumsi;
 - Bahwa Terdakwa I menitipkan sabu tersebut kepada Terdakwa II sebanyak 12 (dua belas) klip plastic untuk diantarkan sabu kepada pembeli;
 - Bahwa Terdakwa I menjual sabu kepada beberapa orang yaitu:
Agus sudah 2 kali
 - Pertama pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 Wib di bawah pohon samping Sungai Dsn. Penanggalan Ds. Dukudihmoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang sebanyak 1 (satu) klip plastic berisi sabu atau paket supra dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dengan cara ranjau atas pesanan di jalan bay pas Mojoagung;
 - Kedua pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di bawah pohon samping Sungai Dsn. Penanggalan Ds. Dukudihmoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang sebanyak 2 (dua) klip plastic berisi sabu atau paket supra dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara ranjau atas pesanan ;
- Pa'at sudah 2 (dua) yakni;
- Pertama pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib ditempat bilyar Dsn. penanggalan Ds. Dukudihmoro Kec. Mojoagung

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Jombang sebanyak 1 (satu) klip plastic berisi sabu atau paket supra dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Kedua pada hari Selasa 24 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib disamping Sungai Dsn. Penanggalan Ds. Dukudihmoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang sebanyak 2 (dua) klip plastic berisi sabu atau paket supra dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Dowir sudah 2 (dua) yakni;

Pertama pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib ditempat bilyar Dsn. penanggalan Ds. Dukudihmoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang sebanyak 1 (satu) klip plastic berisi sabu atau paket supra dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Kedua pada hari Selasa 24 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 Wib disamping Sungai Dsn. Penanggalan Ds. Dukudihmoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang sebanyak 1 (satu) klip plastic berisi sabu atau paket supra dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa II tidak punya izin dalam melakukan jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib ditempat bilyard Dsn. Penanggalan Ds. Dukuhdimoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa benar pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam didalamnya berisi 12 (dua belas) klip plastic berisi sabu dengan berat masing-masing Berat kotor 0,33 gram dengan berat bersih 0,09 gram, Berat kotor 0,35 gram dengan berat bersih 0,11 gram, Berat kotor 0,37 gram dengan berat bersih 0,13 gram., Berat kotor 0,37 gram dengan berat bersih 0,13 gram, Berat kotor 0,37 gram dengan berat bersih 0,13 gram., Berat kotor 0,37 gram dengan berat bersih 0,13 gram., Berat kotor 0,37 gram dengan berat bersih 0,13 gram., Berat kotor 0,37 gram dengan berat bersih 0,13 gram., Berat kotor 0,37 gram dengan berat bersih 0,13 gram, Berat kotor 0,37 gram dengan berat bersih 0,13 gram., Berat kotor 0,39 gram dengan berat bersih 0,15 gram, Berat kotor 0,39 gram dengan berat bersih 0,15 gram, 1 (satu) buah HP Merek Realme warna biru, 1 (satu) buah HP Merek Sony warna putih;
- Bahwa Terdakwa I membeli sabu melalui Sdr. Santoso pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wib dan mengambil secara

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjau di pinggir jalan raya Ds. Trowulan Kec. Trowulan Kab. Mojokerto dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa I membeli barang berupa 12 (dua belas) klip sabu dari Sdr. Santoso pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wib dan mengambil secara ranjau dipinggir jalan raya Ds. Trowulan Kec. Trowulan Mojokerto dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) mendapatkan sabu sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa I membeli sabu tersebut diatas untuk dijual Kembali dan mendapatkan keuntungan dan hasil penjualan dan Sebagian sabu Terdakwa I konsumsi;
- Bahwa benar Terdakwa I menitipkan sabu tersebut kepada Terdakwa II sebanyak 12 (dua belas) klip plastic untuk diantarkan sabu kepada pembeli;
- Bahwa benar Terdakwa I menjual sabu kepada beberapa orang yaitu:
Agus sudah 2 kali

- Pertama pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 Wib di bawah pohon samping Sungai Dsn. Penanggalan Ds. Dukudihmoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang sebanyak 1 (satu) klip plastic berisi sabu atau paket supra dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dengan cara ranjau atas pesanan di jalan bay pas Mojoagung;
- Kedua pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di bawah pohon samping Sungai Dsn. Penanggalan Ds. Dukudihmoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang sebanyak 2 (dua) klip plastic berisi sabu atau paket supra dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara ranjau atas pesanan ;

Pa'at sudah 2 (dua) yakni;

- Pertama pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di tempat biliar Dsn. penanggalan Ds. Dukudihmoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang sebanyak 1 (satu) klip plastic berisi sabu atau paket supra dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Kedua pada hari Selasa 24 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib disamping Sungai Dsn. Penanggalan Ds. Dukudihmoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang sebanyak 2 (dua) klip plastic berisi sabu atau paket supra dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Dowir sudah 2 (dua) yakni;

Pertama pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di tempat biliar Dsn. penanggalan Ds. Dukudihmoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang sebanyak 1 (satu) klip plastic berisi sabu atau paket supra dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua pada hari Selasa 24 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 Wib disamping Sungai Dsn. Penanggalan Ds. Dukudihmoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang sebanyak 1 (satu) klip plastic berisi sabu atau paket supra dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa II tidak punya izin dalam melakukan jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 00969/NNF/2023 tanggal 07 Pebruari 2023 adalah kristal metamfetamina yang terdaftar sebagai narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Setiap Orang*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Para Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Para Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa I WAHYU NOTO UTOMO Bin Alm. M. EFENDI dan Terdakwa II REZKI SETIAWAN Bin Alm. ARDIANTO LAKSONO sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur *Tanpa hak atau melawan hukum*:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pada pokoknya bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan Narkotika Golongan I, hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ketiga di atas bahwa narkotika yang ditemukan tersebut adalah merupakan narkotika golongan I yang Terdakwa I dapat dari Saudara Santoso kemudian dijual kembali dengan perantara Terdakwa II dengan tujuan untuk dijual ke orang lain tanpa izin, dan dari fakta di persidangan tidak terungkap bahwa narkotika tersebut akan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik, atau untuk reagensia laboratorium, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur *Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas terungkap bahwa Para Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Santoso dengan cara membeli sebanyak 12 (dua belas) klip sabu dari Sdr. Santoso pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wib dan mengambil secara ranjau dipinggir jalan raya Ds. Trowulan Kec. Trowulan Mojokerto dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan berat 3 (tiga) gram kemudian Terdakwa I menitipkan sabu tersebut kepada Terdakwa II sebanyak 12 (dua



belas) klip plastic untuk diantarkan sabu kepada pembeli kemudian Terdakwa I menjual kepada beberapa orang yang diantarkan oleh Terdakwa II yaitu kepada Agus 2 kali yaitu hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 Wib di bawah pohon samping Sungai Dsn. Penanggalan Ds. Dukudihmoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang sebanyak 1 (satu) klip plastic berisi sabu atau paket supra dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dengan cara ranjau atas pesanan di jalan bay pas Mojoagung, Kedua pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di bawah pohon samping Sungai Dsn. Penanggalan Ds. Dukudihmoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang sebanyak 2 (dua) klip plastic berisi sabu atau paket supra dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara ranjau atas pesanan; Pa'at sudah 2 (dua) yakni Pertama pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di tempat bilyar Dsn. penanggalan Ds. Dukudihmoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang sebanyak 1 (satu) klip plastic berisi sabu atau paket supra dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Kedua pada hari Selasa 24 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib disamping Sungai Dsn. Penanggalan Ds. Dukudihmoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang sebanyak 2 (dua) klip plastic berisi sabu atau paket supra dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Dowir sudah 2 (dua) yakni; Pertama pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di tempat bilyar Dsn. penanggalan Ds. Dukudihmoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang sebanyak 1 (satu) klip plastic berisi sabu atau paket supra dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Kedua pada hari Selasa 24 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 Wib disamping Sungai Dsn. Penanggalan Ds. Dukudihmoro Kec. Mojoagung Kab. Jombang sebanyak 1 (satu) klip plastic berisi sabu atau paket supra dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 00969/NNF/2023 tanggal 07 Pebruari 2023 adalah positif metamfetamina, termasuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tindakan Terdakwa I yang membeli sabu kemudian dijual kembali dengan perantara Terdakwa II telah memenuhi unsur *Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi,

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

[illegible]

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih 0,13 gram, berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,13 gram, berat kotor 0,39 gram berat bersih 0,15 gram dan berat kotor 0,39 gram berat bersih 0,15 gram;

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti merupakan Narkotika Golongan I, dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merek oppo warna hitam dengan nomor simcard (206)970-5281 dan 085773691049;
- 1 (satu) buah HP merek sony warna putih dengan nomor simcard 085731752856;

Oleh karena barang bukti tersebut disalahgunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah terkait dengan pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Para Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika jenis sabu sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I WAHYU NOTO UTOMO Bin Alm. M. EFENDI dan Terdakwa II REZKI SETIAWAN Bin Alm. ARDIANTO LAKSONO, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menjual, Membeli, Menerima,

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam yang didalamnya berisi 12 (Dua Belas) klip plastic berisi shabu dengan berat masing masing berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,09 gram, berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,11 gram, berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,13 gram, berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,13 gram, berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,13 gram, berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,13 gram, berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,13 gram, berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,13 gram, berat kotor 0,37 gram berat bersih 0,13 gram, berat kotor 0,39 gram berat bersih 0,15 gram dan berat kotor 0,39 gram berat bersih 0,15 gram;
- Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merek oppo warna hitam dengan nomor simcard (206)970-5281 dan 085773691049;
 - 1 (satu) buah HP merek sony warna putih dengan nomor simcard 085731752856;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Kamis, 31 Agustus 2023, oleh LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., dan IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di bantu oleh ROCHMAD, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh ALDI DEMAS AKIRA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.,

IDAAYU MASYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROCHMAD, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Jbg.